

Tinjauan Fiqih Klasik atas Akad Qardh dan Transformasinya dalam Produk Digital Lending Syariah

Fitrah Amaliah Hasibuan^{1*}, Muhamad Zen²

^{1,2} Program Studi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

*Penulis Korespondensi: fitrahamaliahasibuan07@gmail.com¹

Abstract: *This study discusses the qardh contract from a classical perspective and discusses the transformation of the practice of Sharia digital lending that is developing in the fintech era. Qardh is one type of approach to pious to Allah and is a type of mu'amalah that is characterized by assistance (ta'awun) to another party to meet their needs. In classical fiqh, Qardh is a loan contract with the condition that the borrowed and repaid are exactly the same and are returned at a time mutually agreed upon at the time of the contract without any excess when returning it. However, the development of financial technology has presented a capital for digital lending services in accordance with the concept of Sharia. This study aims to analyze the differences between the qardh contract in classical and contemporary fiqh, including its implementation in a contract in accordance with Sharia principles. The results of the study indicate that Sharia digital lending can use the qardh contract as a legal basis, but must still implement it with the principle of qardh hasan, namely avoiding elements of usury and gharar, and adapting to modern regulations. The form of the qardh contract in digital sharia lending products illustrates contemporary fiqh efforts in responding to the lives of modern society.*

Keywords: *Classical Fiqh; Mudharabah; Qardh Contract; Qardh Hasan; Sharia Fintech.*

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang akad qardh dalam perspektif klasik dan membahas transformasi pada praktik digital lending syari'ah yang berkembang di era fintech. Qardh merupakan salah satu jenis pendekatan untuk bertakabbur kepada Allah dan merupakan jenis mu'amalah yang bercorak pertolongan (ta'awun) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam fiqh klasik, Qardh ialah akad pinjam meminjam dengan syarat yang dipinjam dan yang dikembalikan sama persis dan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati Bersama saat akad tanpa adanya kelebihan sedikitpun Ketika mengembalikannya. Namun, perkembangan teknologi finansial menghadirkan modal layanan pinjam-meminjam secara digital sesuai dengan konsep syari'ah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara akad qardh pada fiqh klasik dan kontemporer, termasuk pengimplementasiannya dalam akad yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa digital lending syariah dapat menggunakan akad qardh sebagai landasan hukum, namun harus tetap menjalankannya dengan prinsip qardh hasan yakni menghindari unsur riba, gharar serta menyesuaikan dengan regulasi modern. Bentuk akad qardh dalam produk digital leanding syariah menggambarkan Upaya fiqh kontemporer dalam merespon kehidupan Masyarakat modern.

Kata Kunci: Akad Qardh; Fintech syariah; Fiqih Klasik; Mudharabah; Qardh Hasan.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan baru dalam ekonomi, yaitu teknologi finansial (fintech), muncul sebagai hasil dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Peer-to-peer (P2P) lending adalah salah satu layanan fintech yang menghubungkan pemberi pinjaman dan peminjam secara daring. Dalam konteks syariah muncul pertanyaan seperti apa akad klasik, khususnya akad qardh, dapat ditransformasikan dalam praktik fintech lending syariah tanpa melanggar prinsip-prinsip Islam.

Batas-batas negara telah terhapus oleh evolusi ini, yang juga berdampak cepat pada berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, hukum, dan ekonomi. Selalu ada aturan hukum yang mendukung setiap kemajuan teknologi. Perubahan teknis menuju digitalisasi besar-besaran

telah terjadi dalam masyarakat saat ini, yang dapat dicirikan sebagai pasca-industri. Namun, teknologi informasi memiliki aspek negatif: meskipun memajukan umat manusia, teknologi tersebut juga dapat dieksploitasi untuk tujuan-tujuan terlarang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara intensif mengenai tinjauan fiqh klasik atas akad qardha dan transformasinya dalam produk digital lending syariah menuntut analisis mendalam, baik dari sisi hukum Islam klasik maupun praktik aktual di lapangan. Hal tersebut penting agar penerapan akad tersebut tetap sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah, serta menjamin keadilan dan transparansi bagi seluruh pihak yang terlibat. Di sinilah pentingnya dilakukan kajian kritis terhadap bagaimana fikih klasik memahami akad *qardh*, dan bagaimana akad tersebut kemudian ditransformasikan dalam produk digital yang lebih kompleks. Hal ini dapat memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian ini, yang bertujuan untuk mengkaji pandangan fikih klasik mengenai akad *qardh*, serta menganalisis bagaimana transformasi akad ini terjadi dalam praktik digital lending syariah di era modern. Harapan peneliti, kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan produk keuangan syariah yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

2. KAJIAN TEORITIS

Akad

Berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang memengaruhi tujuan kontrak, Ibnu Abidin menggambarkan kontrak sebagai hubungan antara penerimaan dan penerimaan kontrak. Yang dimaksud dengan "sesuai dengan prinsip-prinsip syariah" adalah bahwa kontrak antara dua pihak atau lebih, seperti kontrak yang mengatur perhitungan riba dalam perdagangan, tidak boleh bertentangan dengan syariah. Dampak suatu kontrak terhadap objeknya adalah perubahan status hukum yang diakibatkan oleh perjanjian tersebut, seperti pemberian hak riba atau pengalihan kepemilikan (Wahab, A., M, 2019).

Qardh

Peneliti membahas qardh dalam penelitian ini, di mana qardh adalah pemotongan (al-qath'i). Karena merupakan pemotongan dari properti muqrin (pemilik komoditas), uang yang diberikan kepada muqtarid (orang yang diundang ke kontrak qard) dikenal sebagai qarad. Menurut empat mazhab, qardh didefinisikan sebagai: Menurut Ibn Abidin, anggota mazhab Hanafi, Qardh adalah apa yang dimiliki seseorang, diberikan kepada orang lain, dan kemudian dikembalikan tanpa pembayaran atau tambahan. Menurut mazhab Maliki, Qardh adalah pertukaran sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang berharga. Mazhab Hanbali berpendapat bahwa Qardh adalah menyumbangkan dana kepada penerima yang akan menggunakannya dan

mendapatkan pembayaran sesuai dengan pembiayaan. Menurut mazhab Syafi'i, Qardh terjadi ketika seseorang memperoleh kepemilikan sesuatu dan berkewajiban untuk membayar kembali pemiliknya (Neni Hardiati, 2024).

Al-Qardh menurut Sayid Sabiq adalah harta yang diberikan kepada debitur (muqtaridh) oleh pemberi pinjaman (muqridh) dan akan dikembalikan kepadanya (muqridh) setelah ia menerimanya dan mampu membayarnya (Prabaningrum et al., 2023).

Fatwa

Terkait dengan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi yang Berlandaskan Syariah, Majelis Ulama Indonesia dan Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018. Fatwa ini dikeluarkan karena perkembangan fintech syariah saat ini sangat pesat, dan layanan keuangan berbasis teknologi bagi pelaku ekonomi menginginkan akses keuangan yang relatif lebih cepat, efektif, dan efisien. Klarifikasi hukum dan peraturan terkait fintech syariah sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia (Wulandari, T., S & Nasik, K, 2019) .

3. METODE PENELITIAN

Penelitian semacam ini menggunakan metodologi penelitian kepustakaan dan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian yang dilakukan di perpustakaan melibatkan pengumpulan data dan informasi dari berbagai sumber, termasuk buku, terbitan berkala, catatan, narasi sejarah, dan lain-lain (Mardalis, 1999 Cahyono, 2020). Yang difokuskan pada penelitian ini yaitu analisis mendalam terhadap pengaplikasian akad qardh dan penyesuaian hukum dengan syarat fiqh klasik.

Jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pokok bahasan hukum akad qardh yang dipilih dan konversinya menjadi produk pinjaman digital syariah berfungsi sebagai sumber data. Mencari informasi mengenai objek atau variabel dalam bentuk catatan, buku, makalah, artikel, jurnal, dan sebagainya—termasuk Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi—merupakan salah satu metode pengumpulan informasi melalui dokumentasi.

Metode analisis yang digunakan merupakan analisis isi (*content analysis*), adalah suatu metode analisis yang digunakan untuk menganalisis teks, gambar, maupun dokumen lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Tujuan dari analisis isi adalah untuk mengidentifikasi tema dan pola, mengkategorikan data yang telah dikumpulkan berdasarkan konsep yang relevan dalam topik penelitian, dan menganalisis makna yang terkandung dalam teks atau

dokumen dalam konteks agama, hukum, ekonomi sosial dan budaya hingga pada proses pengidentifikasian hubungan antara tema, konsep, kategori serta memahami bagaimana hubungan tersebut dengan topik penelitian mengenai penyesuaian hukum akad qardh dan transformasinya dalam produk digital lending syariah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akad Qardh dalam Fiqih Klasik

Akad tabarru' adalah akad yang tidak bertujuan mencari keuntungan dan didasarkan pada konsep saling membantu. Akad qardh, terkadang disebut sebagai akad pinjaman uang, merupakan salah satu komponen akad tabarru' dan tidak menghasilkan keuntungan atau kontribusi apa pun dalam setiap praktiknya.

Dari perspektif linguistik, qardh berasal dari kata qaradha. Secara teknis, qardh berarti memberikan sesuatu atau meminjamkan harta kepada orang lain (pihak lain) dan mengizinkan harta tersebut diambil kembali atau diklaim kembali dengan jumlah yang sama dengan jumlah yang dipinjamkan. Dalam qardh, tidak ada imbalan atau nilai tambah; melainkan hanya harapan akan keridhaan Allah SWT (Abdillah, 2022).

Menurut Yusuf al-Qardhawi, akad qardh adalah akad pinjaman di mana seseorang harus mengembalikan harta yang sama seperti yang diterima, tanpa tambahan yang dipersyaratkan, karena tambahan tersebut tergolong riba yang diharamkan. Penekanan utamanya adalah pada larangan tambahan (keuntungan) dalam transaksi utang-piutang, yang dianggap sebagai bentuk pemanfaatan harta dari pokok pinjaman yang dipinjamkan.

Rukun-Rukun Qardh

- a) Individu yang membuat kontrak (subjek kontrak) disebut Aqid. Terkadang hanya ada satu orang di masing-masing pihak, sementara di lain waktu ada banyak orang.
- b) Obyek transaksi, atau ma'qud 'alaih, harus memenuhi kriteria berikut: Obyek transaksi harus sepenuhnya dikuasai oleh pemiliknya dan berupa mal mutaqawwim, atau harta yang boleh ditransaksikan menurut syariat, objek transaksi bisa diserahkan terimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari, Ada kejelasan mengenai obyek transaksi, yang harus bersih dan bebas dari kontaminan namun tidak najis.
- c) Maksud atau tujuan dari suatu akad dikenal sebagai Maudhu' Al-Aqidah. Tujuan utamanya bervariasi tergantung pada akadnya. Misalnya, pengalihan barang dari penjual kepada pembeli dengan imbalan penggantian merupakan tujuan utama dari suatu akad jual beli.

- d) Ijab qabul, atau persetujuan, disebut Shighat Al-Aqid. Ijab qabul adalah frasa yang menyatakan keinginan atau persetujuan dua pihak untuk melakukan suatu akad (Martini et al., 2022).

Syarat Akad Qardh

- a) Aqid (debitur dan piutang)
- b) Subjek utang harus berupa barang berharga yang telah ada pada saat perjanjian dibuat, dapat dimiliki, dan dapat diberikan kepada debitur.
- c) Shigat (ijab dan kabul): ijab adalah pernyataan pertama yang diberikan oleh salah satu pihak yang bertransaksi untuk menunjukkan niatnya untuk mengadakan akad bagi siapa pun yang memulainya, dan kabul adalah reaksi pihak lain setelah ijab untuk menyatakan persetujuannya (Martini et al., 2022).

Sumber Dana Qardh

Qardh pada dasarnya tidak memiliki keuntungan finansial. Oleh karena itu, kategori-kategori berikut dapat digunakan untuk mengklasifikasikan pendanaan qardh:

- a) Al-qardh diwajibkan untuk memberikan dukungan keuangan sementara dan cepat kepada klien. Modal bank dapat digunakan untuk mendanai pinjaman ini.
- b) Al-qardh diwajibkan untuk memenuhi kebutuhan koresponden tradisional, bunga jaminan L/C di bank asing, dan usaha yang sangat kecil. Satu hal yang perlu dipertimbangkan saat menggunakan dana ini (Sa'diyah, 2019).

Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh

Pertama : Ketentuan Umum:

- a) Al Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtarid) yang membutuhkan.
- b) Nasabah Al Qardh wajib mengembalikan pokok pinjaman pada jangka waktu yang telah disepakati bersama.
- c) Nasabah menanggung biaya administrasi.
- d) Jika diperlukan, LKS dapat meminta jaminan dari nasabah.

Kedua: Sanksi:

- a) LKS dapat mengenakan sanksi kepada nasabah jika nasabah tidak menunjukkan niat untuk membayar sebagian atau seluruh kewajibannya, bukan karena nasabah tidak mampu membayarnya.
- b) Sanksi yang Dikenakan kepada Nasabah
- c) Nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya meskipun agunan tidak mencukupi.

Ketiga: Sumber Dana

- a) Modal LKS.
- b) Pendapatan LKS yang disisihkan, dan
- c) Lembaga atau orang lain yang mempercayakan penyaluran zakat kepada LKS.

(Muhamad Bisri Mustofa & Mifta Khatul Khoir, 2019, 51).

Landasan hukum qardh

❖ Q.S At-Taghabun ayat 17

إِنْ تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: “Jika kamu memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, niscaya Allah melipatgandakan (pembalasannya) kepadamu dan mengampuni kamu. Dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun”.

Berdasarkan tafsir ayat di atas, Allah SWT menganjurkan hamba-hamba-Nya untuk mengulurkan tangan atau meminjamkan uang kepada orang lain dan akan memberikan pahala yang berlipat ganda atas amal mereka. Dengan kata lain, Allah SWT menganjurkan praktik qardh, yaitu meminjamkan kepada yang membutuhkan, dan Dia akan melipatgandakan pahala atas amal tersebut.

❖ Hadist

ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين : عن ابن مسعود ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
إلا كان كصدقتها مرة

Artinya: “Tidaklah seorang muslim memberikan pinjaman kepada muslim lainnya dua kali kecuali sebagai sedekah satu kali,” menurut Ibnu Mas’ud ra, yang mengutip Nabi SAW. (Buku Al-Ahkam, HR. Ibnu Majah no. 2421; Ibnu Hibban dan Baihaqi).

Menurut hadits, qardh merupakan suatu tindakan yang dianjurkan dan boleh dilunasi dengan membayar kelebihanannya, sepanjang tidak ditentukan di muka dan kelebihanannya atas inisiatif pihak yang berutang (Maghfiroh et al., 2023).

Tabarruk

Karena pegadaian (rahn) tidak memberikan imbalan apa pun kepada pegadaian (murtahin), rahn sering diklasifikasikan sebagai akad amal/tabarruk. Rahn diberikan uang tunai oleh Murtahin. Bukan perdagangan barang gadai. Rahn juga mencakup akad-akad yang bersifat 'ainiyah', artinya akad tersebut dianggap sempurna jika telah mengalihkan barang yang menjadi akad, seperti hibah, pinjaman, pinjaman, titipan, atau qirad (Romadhan & Rois, 2017).

Ojk

Pengertian Otoritas Jasa Keuangan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1, adalah lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Pengetahuan ini mengarah pada kesimpulan bahwa Otoritas Jasa Keuangan adalah organisasi yang tugasnya mengatur, mengawasi, dan melindungi nasabah terkait dengan operasi organisasi jasa keuangan (Bimo & Tiyansyah, 2019).

Contoh Akad Qardh Dalam Fiqih Klasik

Seperti Aisyah meminjam Rp 500 dari Aminah untuk biaya sekolahnya dan akan mengembalikannya satu bulan setelahnya tanpa tambahan syarat. Akad ini juga dapat berbentuk talangan dana dari lembaga keuangan sosial untuk biaya haji atau kebutuhan mendesak lainnya, di mana dana dikembalikan sesuai jumlah pokoknya tanpa bunga, karena qardh adalah akad sosial untuk saling tolong menolong.

Akad Qardh dalam Fiqih Kontemporer

Pengertian fintech

Perkembangan terkini di sektor jasa keuangan, teknologi keuangan (FinTech) adalah konsep yang menggabungkan kemajuan teknologi dengan inovasi di sektor keuangan dalam upaya menyediakan proses transaksi keuangan yang lebih modern, aman, efisien, dan efektif.

Adapun pengertian fintech konvensional dan fintech Syariah ialah:

a) Pengertian Fintech Konvensional

Uang kertas kini tidak lagi diperlukan berkat perkembangan di industri jasa keuangan yang disebut fintech. Dengan kata lain, ketersediaan teknologi finansial mengubah uang tunai menjadi bentuk digital untuk meningkatkan efektivitas. FinTech telah didefinisikan dalam berbagai cara di berbagai literatur. FinTech adalah istilah umum untuk penggunaan teknologi dalam menawarkan solusi keuangan. Aplikasi teknologi digital yang ditujukan untuk intermediasi keuangan adalah nama lain untuk fintech. Namun, kemudahan fintech saat ini mengorbankan bunga dan biaya layanan pinjaman yang jauh lebih besar daripada suku bunga bank, selain menyederhanakan persyaratan pinjaman, yang kini hanya memerlukan foto diri, KTP, riwayat keuangan, dan alasan pinjaman (Hiyanti et al., 2020).

b) Pengertian Fintech Syariah dan Prinsip-Prinsipnya

Financial Technology (Fintech) merupakan inovasi di bidang keuangan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mempermudah transaksi dan layanan keuangan. Dalam konteks ekonomi Islam, muncul konsep Fintech Syariah, yaitu aplikasi teknologi keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, Fintech Syariah tidak hanya sekadar menghadirkan kemudahan akses dan efisiensi, tetapi juga memastikan bahwa setiap produk dan proses transaksinya bebas dari hal-hal yang dilarang dalam Islam, seperti maisir, gharar, dan riba (bunga/perjudian atau spekulasi).

Tujuan utamanya adalah menciptakan Sistem keuangan yang transparan dan berkeadilan bagi masyarakat. Pinjaman peer-to-peer (P2P) syariah merupakan salah satu dari sekian banyak layanan yang berada di bawah naungan fintech syariah, crowdfunding wakaf (Modal Pengumpulan Dana Wakaf), pembayaran digital yang halal, hingga pemanfaatan blockchain untuk mencatat akad syariah secara aman dan transparan. Adapun prinsip-prinsip utama ekonomi Islam ialah:

- 1) Prinsip pertama adalah larangan riba, yang membuat sistem bunga konvensional harus digantikan dengan Akad jual beli seperti murabahah, skema bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah, atau akad sewa seperti ijarah.
- 2) Kedua, larangan gharar dan maisir mengharuskan setiap transaksi dilakukan secara jelas dan tanpa unsur ambiguitas atau dugaan yang dapat merugikan salah satu pihak.
- 3) Ketiga, prinsip keadilan dan kemaslahatan menempatkan Fintech Syariah sebagai alat untuk membangun distribusi ekonomi dan kesejahteraan sosial yang lebih adil. Keempat, prinsip transparansi dan kejujuran menjadi fondasi dalam interaksi antara penyedia layanan dan pengguna, sesuai dengan nilai amanah dalam Islam (Zen & Trizuani, 2025).

Akad Qardh Hasan Dan Mudharabah

Akad Qardh Hasan

Qardh ialah pinjaman sedangkan Kebaikan adalah apa yang disiratkan al-Hasan. Untuk meringankan beban seseorang yang membutuhkan, Kordul Hasan adalah akad qordh yang berkesadaran sosial. Berdasarkan akad tersebut, bank syariah meminjamkan uang kepada nasabah dengan syarat peminjam akan membayar kembali pinjaman tersebut sesuai jumlah yang disepakati dalam jangka waktu tertentu.

Qard hasan adalah suatu akad perjanjian atau kebajikan: Ini adalah pengaturan pinjaman lunak yang diberikan kepada mereka yang dianggap miskin secara ekonomi hanya berdasarkan tugas sosial dan raa'wun (saling membantu), di mana sipeminjam Tidak ada yang harus dikembalikan, kecuali modal pinjaman. (Anggraini, T, 2021, 41).

Rukun-Rukun Qardhul Hasan

Untuk memenuhi suatu akad atau transaksi, seorang Muslim harus berpegang teguh pada rukun-rukun yang ditetapkan dalam hukum Islam dalam semua aktivitas muamalahnya agar kesepakatan yang dicapai kedua belah pihak dianggap sah sesuai dengan hukum Islam. Beberapa rukun Qardhul Hasan antara lain:

- a. (Muqtarid) adalah peminjam.
- b. Muqrid, orang yang memberikan pinjaman.
- c. Obyek atau barang yang dipinjam (Muqtarad/ma'qud 'alaih). 4. Sighat, atau Ijab Qabul).

Syarat-Syarat Qardhul Hasan

- a) Peminjam harus memenuhi syarat-syarat berikut:
 - 1) Bebas bertindak sesuai moral yang dianggapnya tepat.
 - 2) Benda yang dipinjam adalah milik pemberi pinjaman, dan peminjam memiliki manfaat dari pinjaman tersebut.
- b) Peminjam berhak mendapatkan barang tersebut.
 - 1) Mampu melindungi barang tersebut.
- c) Barang yang dipinjam:
 - 1) Menawarkan manfaat yang dapat dimanfaatkan oleh peminjam.
 - 2) Penggunaan yang tercantum dalam akad tidak merugikan barang yang memberikan manfaat. Qardh sah untuk harta mitsil, atau apa pun yang tidak memiliki perbedaan yang menyebabkan perbedaan nilai, menurut ulama Hanafi. Di antara hal-hal yang diampuni adalah hal-hal yang dapat ditimbang, diukur, atau dihitung.
- d) Lafadz atau ijab kabul:
 - 1) Kalimat mengutangkan Lafadz
 - 2) Barang tersebut milik mu'ir, atau orang yang berutang, dan musta'ir, atau orang yang berutang, haruslah orang yang baligh, berakal budi, dan bukan orang yang mahjur.
 - 3) Barang-barang wajib dapat dimanfaatkan atau digunakan.

Salah satu jenis akad tabarru' adalah qardh. Anak-anak, orang gila, orang bodoh, orang dengan keterbatasan sumber daya, orang yang berada di bawah tekanan, dan wali yang tidak membutuhkan tidak diperbolehkan melakukannya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka tidak diperbolehkan menandatangani akad tabarru'.

Agar aset yang dipinjamkan lebih mudah dikembalikan, aset tersebut harus diukur, ditimbang, diberi nomor, dan diukur dengan tepat. Benda yang dipinjam harus dikembalikan ke tempat penandatanganan akad qardh, menurut para ulama dari keempat mazhab. Selama tidak ada biaya transportasi, tempat mana pun boleh. Pemberi pinjaman tidak diwajibkan untuk menyetujui pinjaman jika diperlukan. Peminjam yang mengambil pinjaman bertanggung jawab atas semua yang mereka pinjam.

Landasan Hukum Qordh Hasan

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (debitur) sedang kesulitan, berilah dia waktu sampai utangnya lunas. Seandainya Anda tahu, akan lebih baik jika Anda melepaskan sebagian atau seluruh utangnya.” (QS. Al Baqarah : 280).

Bagi orang Kristen, ayat di atas menjadi panduan. Mereka yang berutang hanya akan menerima bantuan dari orang percaya. Dan jika si peminjam datang untuk bertobat dan meminta waktu, alangkah baiknya jika pemberi pinjaman berkata, "Aku telah melunasi utangmu, kamu tidak berutang lagi." Jika direnungkan, ayat-ayat seperti ini sungguh bermanfaat bagi Anda, agar persaudaraan dengan orang-orang yang berutang semakin erat. (Muhamad Bisri Mustofa & Mifta Khatul Khoir, 2019, 52).

Mudharabah

Mudharabah adalah akad pembiayaan berbasis uang yang ditujukan untuk masyarakat umum dengan potensi menghasilkan keuntungan. Secara teknis, mudharabah merupakan bentuk kerja sama. Apabila pembiayaan yang dibutuhkan berasal dari pihak pertama yaitu pemilik modal (shohibul mal) dan pihak kedua yaitu pengurus (mudharib), bertanggung jawab untuk mengelola dana tersebut menjadi sebuah usaha.

Berdasarkan kesepakatan akad yang ditetapkan di awal kerja sama, akad mudharabah dengan mekanisme pembagian keuntungan dinilai sesuai. Namun, pemilik modal (shohibul mal) sepenuhnya bertanggung jawab untuk menanggung kerugian apa pun yang terjadi selama kemitraan, selama manajer tidak bersalah. Di sisi lain, manajemen bertanggung jawab sepenuhnya jika kerugian tersebut disebabkan oleh perilaku tidak jujur.

Landasan Hukum Mudharabah

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil harta milik sesamamu secara haram, kecuali kamu berdua sepakat untuk menjualnya. Dan janganlah kamu merugikan dirimu sendiri; sesungguhnya Allah-lah yang.”(Qs.An-Nisa/4:29)

Ayat ini sering dijadikan landasan mudharabah karena prinsip dasar dari akad mudharabah sejalan. Sesuai dengan pedoman yang diuraikan dalam ayat tersebut. Berikut adalah alasan mengapa ayat ini menjadi landasan akad mudharabah, larangan memakan harta secara batil, perniagaan suka sama suka, kerjasama dalam mengelola harta dan mendorong efektivitas ekonomi halal.

Rukun Mudharabah

Pelaksanaan akad ini ditentukan oleh rukun rukunnya, yang menunjukkan bahwa rukun-rukun tersebut merupakan bagian integral dari akad dan tidak bisa dipisahkan darinya. Tanpa rukun-rukun tersebut, akad akan terhambat. Untuk menghindari perselisihan antara kedua belah pihak, rukun-rukun akad mudharabah meliputi: pihak yang terlibat (pemilik modal atau pengelola usaha), tujuan akad

mudharabah (modal dan usaha), kesepakatan (kedua pihak sepakat), usaha yang dijalankan, pernyataan ijab dan qabul, serta nisbah pembagian keuntungan

Syarat-Syarat Mudharabah

- a. Mereka yang bekerja sama dalam melaksanakan akad mudharabah adalah para ahli di bidangnya masing-masing. Orang yang bertindak sebagai shohibul maal harus siap menyediakan semua uang yang dibutuhkan perusahaan, dan mudhorib bertanggung jawab untuk menggunakan bakatnya untuk mengelola dana yang disediakan.
- b. Uang tunai harus digunakan untuk menyediakan modal yang ditentukan dalam akad mudharabah ini.
- c. Untuk membedakan modal yang dikelola dari keuntungan, jumlah uang yang dialokasikan sebagai modal usaha harus dipahami secara tepat.
- d. Untuk mencegah kesalahpahaman di masa mendatang, pembagian keuntungan antara shohibul maal dan mudhorib harus jelas.
- e. Pelaku usaha (mudhorib) harus terampil dan berpengetahuan luas dalam mengelola perusahaan tertentu (Zen & Arsela, 2025).

Fatwa

Menurut fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 tentang giro, fatwa DSN-MUI Nomor: 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang tabungan, dan fatwa DSN-MUI Nomor: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito, dana nasabah adalah uang yang diserahkan nasabah kepada LKS dalam bentuk produk giro, tabungan, atau deposito dengan menggunakan akad wadi'ah atau mudharabah (*Fatwa*, n.d.).

Konsep Akad Mudharabah dalam Fintech

Posisi Fintech Syariah dalam kerangka ekonomi Islam sangat strategis karena berperan sebagai penggerak utama inklusi Uang Islam. Fintech Islam dapat menjangkau area-area yang sebelumnya terabaikan oleh lembaga keuangan tradisional dengan memanfaatkan teknologi digital, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki prinsip untuk menghindari riba. Selain itu, Fintech Syariah ikut serta mendorong pertumbuhan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan menyediakan pembiayaan berbasis akad syariah yang tidak memberatkan. Lebih dari itu, Fintech Syariah menjadi sarana modernisasi sistem keuangan Islam, menjadikannya lebih responsif terhadap perubahan zaman tanpa harus mengorbankan nilai-nilai dasar syariah. Dari sudut pandang teoretis, terdapat beberapa teori penting yang dapat digunakan untuk memahami dan mengembangkan Fintech Syariah.

Teori Maqashid Syariah, misalnya, menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi Islam harus bertujuan melindungi Agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta merupakan lima hal utama. Dalam konteks ini, Fintech Syariah menjadi sarana perlindungan terhadap harta dan kehidupan ekonomi masyarakat dengan cara yang adil dan aman, Teori keseimbangan ekonomi Islam juga relevan, karena menuntut adanya hubungan yang harmonis antara sektor riil dan sektor moneter. Oleh karena itu, Fintech Syariah idealnya mendanai kegiatan produktif, bukan sekadar transaksi spekulatif. Selain itu, teori etika ekonomi Islam memberikan landasan moral bagi setiap pelaku industri Fintech untuk menjunjung tinggi nilai-nilai seperti amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, serta mencegah diskriminasi dan eksploitasi dalam sistem keuangan digital (Zen & Trizuwani, 2025).

Kemampuan fintech syariah untuk menawarkan layanan keuangan halal yang sesuai dengan norma-norma Syariah merupakan salah satu manfaat utamanya. Misalnya, masyarakat dapat lebih mudah menggunakan sistem pembayaran digital yang sesuai dengan hukum Syariah, seperti pinjaman peer-to-peer dan dompet elektronik. Keuangan digital lebih mudah dan tentunya sesuai dengan syariah, tanpa harus khawatir melanggar aturan agama (Susiowati, E., Agustina, M., dkk, 2025, 18).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Secara etimologi, qardh (al-qath'i) berarti memotong. Karena merupakan pemotongan dari harta muqrin (pemilik produk), uang yang diberikan kepada muqtarid (orang yang diundang dalam akad qardh) dikenal sebagai qarad. Secara terminologi, qardh adalah salah satu cara untuk bertakwa kepada Allah dalam konteks fikih klasik. Qardh merupakan salah satu jenis muamalah yang bercirikan membantu pihak lain memenuhi kebutuhannya (ta'awun). Hal ini karena qardh mendorong sifat lemah lembut terhadap sesama, sehingga menghilangkan kebutuhan debitur untuk menyediakan dana tambahan guna mengembalikan harta yang dipinjam kepada pemberi pinjaman.

Dalam konteks fikih klasik, qardh berkembang dengan fintech lending syariah mudharabah karena dapat kita ketahui bersama kalangan masyarakat pada saat ini telah banyak melaksanakan akad fintech syariah karena Fintech Syariah menjadi sarana modernisasi sistem keuangan Islam, menjadikannya lebih responsif terhadap perubahan zaman, fintech Syariah juga menjadi sarana perlindungan terhadap harta dan kehidupan ekonomi masyarakat dengan cara yang adil dan aman.

Qardh pada fiqh klasik ialah fiqh klasik tetap dipertahankan pinjaman harus bebas dari bunga atau keuntungan yang bersifat komersial sedangkan fiqh modern berusaha menyesuaikan dengan konteks digital melalui Biaya layanan transparan (administrasi, platform, keamanan data). Inovasi akad dengan mengombinasikan *qardh hasan* dengan akad lain (misalnya *wakalah*, *kafalah*, atau *ujrah*). Pengawasan syariah agar digital lending tidak menyelundupkan riba dengan nama baru.

Menjaga maqashid syariah dalam praktik fintech lending merupakan tantangan sekaligus peluang besar bagi perkembangan keuangan syariah di era digital. Pada dasarnya, maqashid syariah menekankan pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, fintech lending harus memastikan akad yang digunakan benar-benar sesuai syariah, transparan, serta bebas dari praktik riba terselubung.

Fintech lending syariah hadir sebagai Solusi inovatif bagi masyarakat di era digital yang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan ummat dengan tetap berlandaskan kepada prinsip syariah. Akad qardh sesuai fiqh klasik membantu meringankan beban seseorang yang membutuhkan pertolongan. Dalam perjanjiannya, suatu bank syari'ah menyediakan uang kepada klien dengan pengertian bahwa peminjam akan membayar kembali pinjaman pada waktu dan jumlah yang disepakati dalam kontrak.

Rekomendasi berikut dapat dipertimbangkan saat menyelidiki masalah terkait penelitian. penulis menyarankan agar kajian tentang fiqh klasik terus dikembangkan dengan pendekatan kontekstual agar dapat menjawab tantangan modern, termasuk dalam bidang ekonomi digital. Lembaga pendidikan Islam juga diharapkan mengintegrasikan materi fiqh muamalah kontemporer dalam kurikulumnya.

DAFTAR REFERENSI

- Anggraini, T. (2021). *Desain Perbankan Syariah*. Medan=CV. Merdeka Kreasi Group.
- Abdillah, Y. K. (2022). Pelaksanaan Akad Pembiayaan Qardh Di Koperasi Baiturrahim Syariah Kopo Sayati Bandung,
- Arsela, M., & Zen, M. (2025). Mudharabah serta Musyarakah dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 201–224. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.156>
- Aqil, A. D. C. (2020). Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, 2(2), 1–6. <https://doi.org/10.53599/jip.v2i2.58>

- Bimo, W. A., & Tiyanasyah, A. (2019). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending). *Moneter: Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 7(1), 16. <https://doi.org/10.32832/moneter.v7i1.2515>
- Fatwa DSN-MUI Nomor: 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang akad Qardh, h 6.
- Arsela, M., & Zen, M. (2025). Mudharabah serta Musyarakah dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 4(1), 201–224. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.156>
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v5i3.578>
- Maghfiroh, N. I., Maarif, M. N., & Kushidayati, L. (2023). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Akad Qardh dalam Praktik Tradisi Sinoman. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 6(2), 313. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v6i2.23670>
- Martini, T., Siregar, R. A. S., & Pasaribu, N. (2022). Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Implementasi Akad Qardh. *Hikmah*, 19(1), 64–76. <https://doi.org/10.53802/hikmah.v19i1.157>
- Muhamad Bisri Mustofa & Mifta Khatul Khoir. (2019). Qardul Hasan Dalam Persektif Hukum Islam Pada Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dan Implementasinya. *At Taajir : Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Keuangan Syariah*, 1(1), 44–58. <https://doi.org/10.47902/attaajir.v1i1.27>
- Neni Hardiati, F. (2024). Pendapat Ulama tentang Implementasi Akad Qard dan Akad Rahn dalam Perekonomian Islam. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12798176>
- Prabaningrum, A., Amalia, D., & Azzah, S. A. (2023). Konsep Hutang Piutang Dalam Sudut Pandang Islam. 1.
- Romadhan, K. A., & Rois, M. F. (2017). Gadai Beraguwanan Emas Dalam Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. *QISTIE*, 11(1). <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2222>
- Sa'diyah, M. (2019). *Fiqih Muamalah II Teori dan Praktik*. Jawa Tengah=Unisnu Press.
- Susilowati, E., Agustina, M., Syamsul, E., Yumnah, S., Krismayanti, Y., Pusoitarsari, F.A., Kamal, M.I., Santoso, B.S.M. (2025). *Fimtech Syariah*. Surabaya=PT. Pena Cendekia Pustaka.
- Wahab, A. M., (2019). *Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*. Kuningan= Rumah Fiqih Publishing.
- Wulandari, T., S & Nasik, K. (2017) Tinjauan Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah Dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018. *Jurnal Studi Islam*, 6 (2).

- Zen, Arsela, M. (2025). Mudharabah serta Musyarakah dalam Praktik Lembaga Keuangan Syariah. *Tasyri' : Journal of Islamic Law*, 4(1), 201–224.
<https://doi.org/10.53038/tsyr.v4i1.156>
- Zen & Trizuwani, S. (2025). *Fintech Syariah Dalam Mendistribusikan Produk Keuangan Islam dan Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Umat*. 5(1).